



P U T U S A N

Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pekerjaan SPG, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Pegatan pada tanggal 08 Agustus 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan ojek online, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 1 dari 14 hal



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga sebagian besar menggunakan penghasilan Penggugat. Tergugat kurang gigih dalam bekerja ataupun mencari penghasilan tambahan, Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
4. Bahwa Tergugat juga tidak memiliki pendirian dan sangat santai dalam berumah tangga, semua urusan rumah tangga diurus dan dipikirkan oleh Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kalau Tergugat tidak mencerminkan sebagai seorang kepala keluarga;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering bersikap dingin. Namun apabila Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat pernah memukul Penggugat dan anak Penggugat, Tergugat juga menghancurkan perabotan rumah tangga yang ada disekitar Tergugat;
6. Bahwa pada puncaknya pada tahun 2018, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang mediator yaitu **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 1 Desember 2020 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dan menolak sebagian dengan cara berklausola (beralasan);

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat menjawab secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan nomor 2 benar semua;
- Bahwa posita nomor 3 tidak semua benar, Tergugat selalu memberi nafkah (keuangan) akan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa posita nomor 4 menurut Tergugat tidak benar, Tergugat bertanggung jawab dan ikut memikirkan persoalan rumah tangga;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, justru Penggugat yang lebih tinggi suaranya (bicaranya) apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar pernah memukul karena tersulut emosi oleh pembawaan dari bicaranya Penggugat yang lebih tinggi tersebut;
- Bahwa benar, Tergugat pernah melempar sisir sehingga mengenai cermin akhirnya jatuh dan pecah;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 6 tidak benar, pisah ranjang hanya sejak tahun 2020 yaitu seminggu sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2020 yang lalu, sedang sebelumnya kumpul seperti biasa layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih sayang mengingat ada anak-anak yang masih kecil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menambahkan pada jawaban nomor 3 bahwa, dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat tetap saja memberi nafkah namun itupun harus didukung oleh Penggugat;
- Bahwa pada jawaban nomor 5 tidak benar, Tergugat sering menghancurkan perabotan rumah tangga seperti Televisi dan kipas angin, sedang selebihnya tetap seperti yang ada pada surat gugatan, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya sebagaimana jawaban semula dan saya masih sayang dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan tertanggal xxxxxxxxxxxx telah di-*nazege/en*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Kemudian bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 25, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjar;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 4 dari 14 hal



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga diperoleh dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat emosional dan pernah memecahkan perabot rumah tangga seperti cermin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, kemudian sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana suami istri walaupun satu rumah namun berpisah pintu keluar masuknya dengan pintu masing-masing;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kumpul lagi;

2. **Saksi II**, umur 43, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarmasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tahun 2007;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 5 dari 14 hal



- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga diperoleh dari penghasilan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat emosional dan pernah memecahkan perabot rumah tangga seperti cermin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, kemudian sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana suami istri walaupun satu rumah namun berpisah pintu keluar masuknya dengan pintu masing-masing;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berkumpul lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan lanjutan yaitu pada persidangan tertanggal 16 Februari 2021 serta tanggal 23 Februari 2021 sampai putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dimuka sidang, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggilan untuk hadir datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** tertanggal 1 Desember 2020 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yaitu pada persidangan tertanggal 16 Februari 2021 serta tanggal 23 Februari 2021 sampai putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim dimuka sidang, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggilan untuk hadir datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara tersebut harus diputus dengan **Contradictoir**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur/ranjang hingga akhirnya sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidur/ranjang walaupun masih satu rumah namun berbeda pintu keluar masuknya dan selama pisah tidur/ranjang sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian (pengakuan murni) gugatan Penggugat dan membantah dengan berklausola (beralasan) atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat membantah dengan berklausola (beralasan) isi gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 4 menurut Tergugat tidak benar, Tergugat bertanggung jawab dan tetap ikut memikirkan persoalan rumah tangga;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, justru Penggugat yang lebih tinggi suaranya (bicaranya) apabila terjadi pertengkaran;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar, justru pisah ranjangnya hanya sejak tahun 2020 yaitu seminggu sebelum Lebaran Idul Fitri tahun 2020 yang lalu, sedangkan sebelumnya kumpul seperti biasa layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur/ranjang, hingga akhirnya sejak 9 bulan yang lalu telah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana suami istri dan komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin dengan baik dan saling berdiam diri;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengakui secara murni sebagian dan membantah secara klausola (beralasan) sebagian lainnya, namun pada intinya Tergugat tetap mempartahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipersidangan menyatakan Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan kedua anaknya, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian diantara keduanya, akan tetapi usaha dari Majelis Hakim tidak berhasil merukunkannya dan bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan diantara keduanya akan tetapi juga tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah posita angka 4, 5, dan 6 secara berklausola, dimana Tergugat membantah posita

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana tersebut di atas, namun di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dikarenakan dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat buktinya baik berupa surat maupun saksi-saksi yang menguatkan atas bantahan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya baik secara tertulis/surat maupun saksi-saksi di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang, namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan waktu dan kesempatan tersebut untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya di muka sidang, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat kemudian dikuatkan dengan bukti tertulis surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 November 2007;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur hingga akhirnya sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri dan diantara keduanya tidak ada komunikasi yang baik lagi dan masing-masing saling berdiam diri;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak cukup memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi keperluan rumah tangga dibantu oleh Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa penyebab lain Tergugat kalau terjadi pertengkaran, Tergugat suka emosi dan pernah menghancurkan alat perabot rumah tangga;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya sudah ada berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

هُ وَ مِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu



dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار) رواه احمد وابن ماجه

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlarkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعاللنزاع و حتى لا
تصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 12 dari 14 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Fujiansyah bin H. Taufik) terhadap Penggugat (Hj. Anicka Wati binti Ampil Ramli);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Hj. Siti Jainah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Proses = Rp. 50.000,00
3. Panggilan = Rp 700.000,00
4. PNBP = Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai = Rp. 10.000,00

Jumlah = Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2020/PA.Bjm Halaman 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)